



# Laporan Tahunan **PPID**

Badan Kebijakan Transportasi  
**2023**



# Laporan Tahunan PPID

---

Badan Kebijakan Transportasi  
2023

# PENGANTAR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kebijakan Transportasi mempunyai visi untuk mewujudkan informasi publik yang Transparan, Objektif, dan Prima (TOP) untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi. PPID Badan Kebijakan Transportasi juga memiliki misi untuk menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, meningkatkan kualitas layanan informasi publik, dan meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik.

Pada tahun 2022, kami tetap memaksimalkan pelayanan informasi di tengah usaha kebangkitan dari pandemi Covid 19 dengan terus berinovasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik di Badan Kebijakan Transportasi meskipun dalam kondisi pandemi.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID Badan Kebijakan Transportasi ini adalah salah satu bukti nyata kami sebagai badan publik untuk memenuhi kewajiban dalam mendukung transparansi dan mewujudkan keterbukaan informasi di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

**SEKRETARIS BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**

Selaku Manager Informasi PPID Pelaksana



**PANDU YUNIATO, ATD.,M.Eng.,Sc.**  
196506061988031001

PELAYANAN INFORMASI

RESEPSIONIS



Laporan Tahunan  
**PPID BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**  
2023



Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan haknya tersebut, masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya. Keterbukaan informasi adalah salah satu faktor penentu untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Untuk mengimplementasikan Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Kebijakan Transportasi terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan UU tersebut karena Badan Kebijakan Transportasi memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dikuasainya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mewujudkan keterbukaan informasi di Badan Kebijakan Transportasi.


# REGULASI



Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Badan Kebijakan Transportasi mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta beberapa regulasi pendukung lainnya misalnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 117 Tahun 2022 tentang Standar Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

PPID Badan Kebijakan Transportasi juga secara rutin memutakhirkan Daftar Informasi Publik setiap tahun sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 593 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2023.

# TEKNOLOGI



Guna terjaminnya seluruh data dan dokumentasi dapat tersimpan dengan baik sekaligus pemutakhiran informasi terkini dan pemberian pelayanan informasi publik secara baik dan efisien, Badan kebijakan Transportasi juga menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait Badan kebijakan Transportasi, diantaranya dengan menggunakan :

website ([baketrans.dephub.go.id](http://baketrans.dephub.go.id) dan <https://ppid.dephub.go.id/profil-unit-kerja/baketrans#show>), Aplikasi Sigap Sihati, serta Media sosial Badan Kebijakan Transportasi (Instagram, Twitter, Youtube, Tik Tok dan FB).

Pelayanan informasi ini merupakan salah satu upaya membangun keterbukaan informasi publik terkait dengan hasil rekomendasi kebijakan yang telah di hasilkan oleh BKT

# STRUKTUR

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, telah diatur bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dimana Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi bertindak selaku Manajer Informasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan informasi secara baik dan efisien, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi secara baik dan efisien,

meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi serta mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Dalam pelaksanaannya, Manajer Informasi dibantu oleh Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi; Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan; Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi; dan Kepala Pusat

Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi moda selaku Manajer Dokumentasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menyimpan, mendokumentasikan dan memutakhirkan seluruh informasi fisik. Manajer Dokumentasi membawahi pejabat administrator di lingkungan Badan kebijakan Transportasi selaku Pengelola Dokumentasi Transportasi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendokumentasikan informasi yang berada dibawah kewenangannya. Sementara itu, bagian Hubungan Masyarakat bertindak sebagai petugas informasi.



# STRUKTUR ORGANISASI

## PPID Pelaksana

- Kepala Badan Kebijakan Transportasi

## Manajer Informasi

- Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi

## Manajer Dokumentasi


- Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Perkotaan
- Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
- Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
- Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

## Pengelola Dokumentasi

- Pejabat Administrator di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

## Petugas Informasi

- Tim Hubungan Masyarakat Badan Kebijakan Transportasi



# DASAR HUKUM



- ✓ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- ✓ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- ✓ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- ✓ Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 482 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik tahun 2022.
- ✓ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Publik;
- ✓ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- ✓ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 117 tahun 2022 tentang Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- ✓ Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 6 Tahun 2010 tentang Langkah- langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan



# SARANA PRASARANA

# PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Anda mencari informasi mengenai Badan Kebijakan Transportasi?



Atau kunjungi meja pelayanan informasi publik Badan Kebijakan Transportasi  
Jl. Medan Merdeka Timur No.5  
Jakarta Pusat 10110

**Senin-Kamis**  
09.00-12.00 WIB  
13.00-15.00 WIB

**Jumat**  
09.00-11.00 WIB  
13.00-15.00 WIB

Silahkan kunjungi:

[baketrans.dephub.go.id](http://baketrans.dephub.go.id)

[ppid.dephub.go.id/profil-unit-kerja/baketrans](http://ppid.dephub.go.id/profil-unit-kerja/baketrans)

## Alur Permohonan Informasi

**1** Pemohon mengajukan permohonan

**4** Memberi Informasi  
PPID memberi surat pemberitahuan

**2** PPID Badan Kebijakan Transportasi  
Diproses selama 10 hari kerja perpanjangan 7 hari dengan pemberitahuan

**5** Sesuai Permohonan

**3** Memberikan Tanggapan  
Memberi informasi atau Menolak memberi informasi

Jl. Medan Merdeka Timur no. 5  
Jakarta Pusat, 10110

Telp/fax: (021) 3443 3061, 3443 3065  
Website: [baketrans.dephub.go.id](http://baketrans.dephub.go.id)  
E-mail: [ppid@baketrans.dephub.go.id](mailto:ppid@baketrans.dephub.go.id)  
@baketrans

# SARANA PRASARANA

✓ **LANGSUNG**  
Datang langsung ke ruangan layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alamat Ruang Layanan Informasi, Badan Kebijakan Transportasi Jl. Medan Merdeka Tim. No.5, RT.2/RW.1, Gambir, Jakarta Pusat, 10110

✓ **MELALUI JASA POS**  
Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Ruang Layanan Informasi, Badan Kebijakan Transportasi Jl. Medan Merdeka Tim. No.5, RT.2/RW.1, Gambir, Jakarta Pusat, 10110

✓ **WEBSITE**  
Masyarakat dapat mengakses informasi publik yang tersedia di website

1. [baketrans.dephub.go.id](http://baketrans.dephub.go.id)
2. <https://ppid.dephub.go.id/profil-unit-kerja/baketrans#show>

**EMAIL**  
Masyarakat dapat mengirimkan permohonan informasi melalui email dengan alamat: [baketrans@dephub.go.id](mailto:baketrans@dephub.go.id)

## PPID BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI


✓ **TELEPON**  
Masyarakat dapat menghubungi melalui nomor telepon 151/(021) 151





# Mobile Aplikasi PPID Kemenhub

Dapat Diunduh Melalui




## SUMBER DAYA MANUSIA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Subbagian Hubungan Masyarakat. Badan Kebijakan Transportasi Untuk petugas pada ruangan layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan

pelayanan publik, keterampilan, dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang tugas pelayanan informasi.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID di Badan Kebijakan Transportasi berjumlah 4 (Dua) orang bergantian dan ditambah dengan resepsionis.



Unit Kerja	PPID Pelaksana	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
Badan Kebijakan Transportasi	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	Bagian Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

PEJABAT PE  
INFORMAS

PEJABAT PEN  
INFORMASI

PEJABAT P  
INFORMA

PEJABAT  
INFORM

PEJABAT PEN  
INFORMASI

PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Anda mencari informasi mengenai Badan Kebijakan Transportasi?

Anda mencari informasi mengenai Badan Kebijakan Transportasi?

Anda mencari informasi mengenai Badan Kebijakan Transportasi?

Anda mencari informasi mengenai Badan Kebijakan Transportasi?

Anda mencari informasi mengenai Badan Kebijakan Transportasi?

Anda mencari informasi mengenai Badan Kebijakan Transportasi?



Anda kunjungi juga pelayanan informasi publik Kantor Kebijakan Transportasi, Jl. Medan Merdeka Timur No. 5, Jakarta Pusat 10110  
**Senin-Kamis**  
09.00-12.00 WIB  
13.00-15.00 WIB  
**Kumat**  
09.00-11.00 WIB  
13.00-15.00 WIB

Silahkan kunjungi: [baketrans.dephub.go.id/profil](http://baketrans.dephub.go.id/profil)

Silahkan kunjungi: [baketrans.dephub.go.id/profil-unit-ke](http://baketrans.dephub.go.id/profil-unit-kerja)


Silahkan kunjungi: [baketrans.dephub.go.id/profil-unit-ke](http://baketrans.dephub.go.id/profil-unit-kerja)

Silahkan kunjungi: [baketrans.dephub.go.id/profil-unit-ke](http://baketrans.dephub.go.id/profil-unit-kerja)

Silahkan kunjungi: [baketrans.dephub.go.id/profil-unit-ke](http://baketrans.dephub.go.id/profil-unit-kerja)

Silahkan kunjungi: [baketrans.dephub.go.id](http://baketrans.dephub.go.id/profil-unit-kerja/baketrans)

### Alur Permohonan Informasi



# ANGGARAN LAPORAN PENGGUNAAN

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi



# INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP dan juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2021), Badan Kebijakan Transportasi wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik di website PPID Baketrans (<https://ppid.dephub.go.id/profil-unit-kerja/baketrans#show>).

Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta juga dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada website PPID Badan Kebijakan Transportasi.

Badan Kebijakan Transportasi melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran informasi agar informasi yang wajib dapat tersedia setiap saat. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud antara lain sebagai berikut:



# “LAYANAN INFORMASI PUBLIK”

**SADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

## PPID

**Badan Kebijakan Transportasi**

PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Anda memiliki informasi mengenai Badan Kebijakan Transportasi?

Silahkan kunjungi:

**bakestrans.dephub.go.id**

[ppid.dephub.go.id/profil-unit-sespa-bakestrans](http://ppid.dephub.go.id/profil-unit-sespa-bakestrans)

<b>Senin-Kamis</b> 09.00-12.00 WIB 13.00-15.00 WIB	<b>Jumat</b> 09.00-11.00 WIB 13.00-15.00 WIB
--	--





RESEPSIONIS

PAYANAN INFORM

Pelayanan  
Informasi Publik



## Status Penerimaan

Pada jangka waktu penerimaan permohonan informasi tahun 2023 dari Januari hingga Desember, dari 22 permohonan informasi yang masuk ke PPID Badan Kebijakan Transportasi



## PPID BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI




Selama tahun 2023, Badan Kebijakan Transportasi telah menerima 22 permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Website PPID	CC 151	Sigap Sihati	Kategori Permohonan
1	Januari	-	1	-	Permohonan terkait survey angkutan lebaran
2	Februari	3	1	-	Tata Cara Mengirim Surat Ke Baketrans
					Berkaitan dengan Angka Pemudik
					Permohonan Kajian / Studi
3	Maret	-	1	-	Undangan Seminar Seaplane
4	April	-	-	1	Permohonan ATTN
5	Mei	-	1	-	Permohonan saran inspeksi kendaraan
6	Juni	1	1	-	Permohonan Hasil Kajian
					Permohonan rencana induk perkeretaapian
7	Juli	-	1	2	Undangan Webinar Pustral UGM
					Permohonan Buku KSP
8	Agustus	3	-	-	Permohonan Hasil Kajian
					Permohonan Hasil Survey
9	September	-	-	1	Permohonan Buku KSP
10	Oktober	1	2	2	Permohonan Hasil Kajian
					Undangan FGD
					Pendaftaran Road Bike API Banyuwangi
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	




Selama tahun 2023, Badan Kebijakan Transportasi telah menerima 22 permohonan informasi publik dengan rincian 8 permohonan berasal dari PPID, 6 permohonan berasal dari Sigap Sihati, dan 8 permohonan berasal dari CC 151:



PPID SIGAP SIHATI CC151

# KATEGORI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



## Informasi Publik

Berdasarkan kedudukan hukum pemohon informasi publik, maka dari 22 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Badan Kebijakan Transportasi, seluruh permohonan informasi publik diajukan oleh Warga Negara Indonesia

## Jangka Waktu Penyelesaian

Selama tahun 2023, PPID Badan Kebijakan Transportasi menerima 22 permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 3 - 10 hari kerja



# Jumlah Keberatan Informasi Publik

Pada Tahun 2023, **tidak terdapat keberatan informasi** yang diterima oleh PPID Kementerian Perhubungan





Laporan Tahunan  
PPID BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI  
2023